

**Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42 Tahun 2006:
Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat**

Azhar

Stai Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Azhar@staijm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the registration of waqf land according to Government Regulation No. 42 of 2006 in Hinai Langkat District, North Sumatra. The method used in this study is a qualitative method by using an empirical, sociological, respondent and interview approach. People in Hinai District consider waqf registration not so important in order to maintain the waqf land. This is due to the fact that people are still used to donating land verbally on the basis of mutual trust in a certain person or institution, the habit of viewing waqf as a pious deed that has noble value in the presence of God without having to go through administrative procedures, and waqf property is considered to belong to Allah alone. will not dare to interfere without the permission of Allah SWT. People also find it difficult to register their waqf land. They have not had the procedure for registering waqf and the problem of service for local KUA employees. The government is seen as contributing because of the lack of socialization of waqf regulations in Indonesia.

Keywords: *waqf registration, regulation and socialization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kabupaten Hinai Langkat, Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris, sosiologis, responden dan wawancara. Masyarakat di Kabupaten Hinai menganggap pendaftaran wakaf tidak begitu penting untuk menjaga tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih terbiasa mewakafkan tanah secara lisan atas dasar saling percaya pada orang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang bernilai mulia di sisi Allah tanpa harus pergi. melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata. tidak akan berani ikut campur tanpa izin Allah SWT. Masyarakat juga kesulitan untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Mereka belum memiliki prosedur pendaftaran wakaf dan masalah pelayanan bagi pegawai KUA setempat. Pemerintah dinilai berkontribusi karena minimnya sosialisasi regulasi wakaf di Indonesia.

Kata kunci: *pendaftaran wakaf, regulasi dan sosialisasi*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam islam, dimana hal itu merupakan amalan yang dianjurkan sebagai amalan manusia mendekatkan diri kepada Allah (Al-Kabisi,2004:23).

Peran wakaf dalam lembaga keagamaan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Namun yang terjadi wakaf dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga banyak terjadi berbagai kasus harta wakaf seperti tanah wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih kepihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf

Berdasarkan pertimbangan di atas pemerintah dalam upaya melakukan pemeliharaan benda wakaf yang merupakan aset umat islam, agar tidak berpindah tangan dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan dari orang yang berwakaf, maka dibuatlah oleh pemerintah suatu aturan berupa peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang perwakafan ini , berarti pemerintah sangat memperhatikan aset umat islam, yaitu tanah wakaf. Hal ini menunjukkan masalah pengelolaan wakaf merupakan suatu masalah yang penting, karena menyangkut kepentingan umum sebagaimana tujuan dari pemanfaatan wakaf itu sendiri. Walaupun demikian pemerintah juga memerlukan bantuan dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan mendaftarkan tanah yang hendak diwakafkannya kepada pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Mendaftarkan tanah wakafnya kepada pemerintah, sedangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan: untuk sahnya perbuatan hukum wakaf maka wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksana Pendaftaran tanah wakaf sangat diperlukan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi tanah wakaf. Dalam peraturan perundang-undangan ini ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf maka wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata

cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf (PP. No. 42 Tahun 2006).

Kehadiran undang-undang ini yang bertujuan untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf adalah suatu yang harus dibanggakan agar tidak terjadi penyalahgunaan benda wakaf tersebut. Namun masalah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah masih adanya tanah wakaf yang tidak didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Lalu akibatnya tanah wakaf tersebut tidak diakui kesahannya secara hukum oleh pemerintah dan perlindungan terhadap tanah wakaf tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah jika terjadi sengketa kepemilikan dan lainnya.

Dari keterangan KUA Kecamatan Hinai, diketahui jumlah dari tanah wakaf yang bersertifikat sebanyak 60 persil (73.110m²) dari total keseluruhan tanah wakaf yaitu berjumlah 109 persil (123.816m²). Ini berarti ada 49 persil (59.706m²) tanah wakaf lagi yang belum didaftarkan dan mendapat sertifikat wakaf.

Apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tidak mau maannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Hal ini berarti masyarakat yang memiliki benda wakaf harus mendaftarkan benda wakafnya agar dianggap sah oleh pemerintah dan dapat dilindungi secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan empiris, sosiologis, reponden dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf

1. Pembuatan AIW/APAIW

a. Wakif, Nadzir dan saksi-saksi datang Ke Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW untuk mendaftarkan harta benda yang akan di wakafkan

- 1) Sertifikat Hak Atas Ttanah (yang sudah bersertifikat), atau surat-surat kepemilikan tanah (surat pindah tangan, surat ket. Warisan, girik dan lain-lain) bagi tanah Hak Milik yang belum bersertifikat.
- 2) Surat keterangan dari lurah di ketahui kecamatan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- 3) Mengisi Formulir WD dan WK.
- 4) Foto Copy KTP wakif apabila masih hidup
- 5) Foto copy KTP Nadzir
- 6) Foto copy KTP Saksi

- 7) Materai bernilai Rp. 6000,- sebanyak 7 lembar
- b. PPAIW memeriksa surat-surat (Dokumen Asli) harta benda yang akan diwakafkan dan persyaratan wakaf lainnya.
 - a. Wakif mengucapkan ikrar Wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dan saksi- saksi.
 - b. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) dan mengesahkan Nadzir
 - c. PPAIW atasnama nadzir mendaftarkan wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf
 - a. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW/APAIW.
 - b. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
 - c. hak milik yang akan diwakafkan sebagian, harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
 - d. Tanah wakaf yang belum berstatus hak milik, yang berasal dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
 - e. Tanah yang sudah didaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan haknya menjadi hak miliknya kemudian didaftar menjadi tanah wakaf atas nama nadzir
 - f. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat diperuntukkan pada berbagai sektor, seperti:

- a. Sarana rumah ibadah berupa pertapakan masjid dan surau
- b. Sarana pendidikan berupa pertapakan sekolah/madrasah
- c. Sarana sosial perkuburan muslimin dan pertapakan kantor

Diharapkan tanah yang diwakafkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat agar pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dengan adanya penambahan sekolah.

Adapun data-data pemanfaatan tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel I
Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Masjid

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa Cempa	2
2	Desa Batu Melenggang	3
3	Desa Tamaran	2
4	Desa Tanjung Mulia	1
5	Desa Muka Paya	4
6	Desa Hinai Kanan	1
7	Desa Suka Damai	2
8	Desa Suka Damai Timur	3
9	Kelurahan Kebun Lada	3
10	Desa Baru Pasar 8	1
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	3
12	Desa Suka Jadi	2
13	Desa Paya Rengas	3
	Jumlah	30

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel II
Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Surau/Langgar

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	4
2	Desa batu melenggang	5
3	Desa tamaran	2
4	Desa tanjung mulia	5
5	Desa muka paya	1
6	Desa hinai kanan	3
7	Desa suka damai	2
8	Desa suka damai timur	6
9	Kelurahan kebun lada	5
10	Desa baru pasar 8	2
11	Desa perkebunan tanjung bringin	8
12	Desa suka jadi	9

13	Desa paya rengas	9
	Jumlah	61

Sumber data: Statistik Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel III
Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	2
2	Desa batu melenggang	4
3	Desa tamaran	-
4	Desa tanjung mulia	4
5	Desa muka paya	-
6	Desa hinai kanan	3
7	Desa suka damai	-
8	Desa suka damai timur	-
9	Kelurahan kebun lada	-
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	4
13	Desa paya rengas	2
	Jumlah	19

Sumber data: Statistik Kantor Ursan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel IV
Tanah Wakaf untuk Perkuburan

N0	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	2
2	Desa batu melenggang	2
3	Desa tamaran	2
4	Desa tanjung mulia	-
5	Desa muka paya	3
6	Desa hinai kanan	-
7	Desa suka damai	2
8	Desa suka damai timur	-

9	Kelurahan kebun lada	1
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	2
13	Desa paya rengas	2
	Jumlah	16

Sumber Data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel V

Tanah Wakaf untuk Pertapakan Kantor

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	1
2	Desa batu melenggang	-
3	Desa tamaran	-
4	Desa tanjung mulia	-
5	Desa muka paya	-
6	Desa hinai kanan	-
7	Desa suka damai	2
8	Desa suka damai timur	-
9	Kelurahan kebun lada	-
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	-
13	Desa paya rengas	-
	Jumlah	3

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Adapun jumlah tanah wakaf dan pemanfaatannya di Kecamatan Hinai adalah:

Tabel VI

Jumlah Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai

No	Jenis Pemanfaatan	Jumlah Lokasi	Luas/m ²
1	Pertapakan Masjid	30	52.374
2	Pertapakan surau/Langgar	61	30.110
3	Pertapakan Madrasah	19	20.129
4	Perkuburan	16	55.100
5	Pertapakan Kantor	3	915

	Jumlah	129	158.628
--	--------	-----	---------

Sumber Data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Realisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Adapun kriteria terlaksana atau tidak pendaftaran tanah wakaf oleh masyarakat muslim di Kecamatan Hinai yaitu:

- a. Tanah wakaf telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) telah mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf bagi tanah wakaf yang telah didaftarkan
- c. Tanah wakaf telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN)

Pelaksanaan atau realisasi pendaftaran tanah wakaf sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai, adalah sebagai berikut:

TABEL VII

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Masjid

No	Lokasi wakaf	Jumlah lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	2	-
2	Desa Batu Malenggang	1	2
3	Desa Tamaran	1	1
4	Desa Tanjung Mulia	1	-
5	Desa Muka Paya	2	2
6	Desa Hinai Kanan	1	-
7	Desa Suka Damai	2	-

8	Desa Suka Damai Timur	-	3
9	Kelurahan Kebun Lada	1	2
10	Desa Pasar Baru Pasar 8	1	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	3
12	Desa Suka Jadi	-	2
13	Desa Paya Rengas	1	2
Jumlah		13	17

Sumer data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL VIII

Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf untuk Pendidikan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	-	2
2	Desa Batu Melenggang	3	1
3	Desa Tamaran	-	-
4	Desa Tanjung Mulia	1	3
5	Desa Muka Paya	-	-
6	Desa Hinai Kanan	2	1
7	Desa Suka Damai	-	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	-	-
10	Desa Baru Pasar 8	-	-

11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	-
12	Desa Suka Jadi	-	4
13	Desa Paya Rengas	-	2
Jumlah		6	13

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL IX

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kantor

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	-	-
2	Desa Batu Malenggang	1	-
3	Desa Tamaran	-	-
4	Desa Tanjung Mulia	-	-
5	Desa Muka Paya	-	-
6	Desa Hinai Kanan	-	-
7	Desa Suka Damai	2	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	-	-
10	Desa Baru Pasar 8	-	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	-
12	Desa Suka Jadi	-	-
13	Desa Paya Rengas	-	-
Jumlah		3	-

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL X

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kuburan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	2	-
2	Desa Batu Melenggang	-	2
3	Desa Tamaran	2	-
4	Desa Tanjung Mulia	-	-
5	Desa Muka Paya	3	-
6	Desa Hinai Kanan	-	-
7	Desa Suka Damai	2	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	2	-
10	Desa Baru Pasar 8	1	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	-
12	Desa Suka Jadi	-	-
13	Desa Paya Rengas	2	-
Jumlah		14	2

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL XI

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Langgar

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	1	3

2	Desa Batu Melenggang	5	-
3	Desa Tamaran	1	1
4	Desa Tanjung Mulia	2	3
5	Desa Muka Paya	1	-
6	Desa Hinai Kanan	2	1
7	Desa Suka Damai	1	1
8	Desa Suka Damai Timur	-	6
9	Kelurahan Kebun Lada	5	-
10	Desa Baru Pasar 8	2	-
11	Desa Perekebunana Tanjung Bringin	-	8
12	Desa Suka Jadi	3	6
13	Desa Paya Rengas	5	4
Jumlah		28	33

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Dari tabel-tabel di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ke KUA selaku Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW):
 - a. Total keseluruhan tanah wakaf yang ada di kecamatan hinai adalah berjumlah 129 lokasi (158.628m²)
 - b. Tanah wakaf yang telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai sebanyak 60 lokasi (73.110m²)
 - c. Tanah wakaf yangt belu didaftarkan ke kantor urusan agama (KUA) Kecamatan hinai sebanyak 49 lokasi (59.706m²)
2. Tanah wakaf yang belum didaftarkan jumlahnya cukup banyak, hal ini berarti realisasi pendaftaran wakaf belum berjalan dengan banyak.

3. Pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Hinai bukanlah merupakan tanah yang produktif.

Kendala dan Solusi Dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai

Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai adalah:

- i. Kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif
 - a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga mereka tidak melakukan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan anggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan hubungannya adalah dengan Allah SWT sehingga tidak mungkin diselewengkan, oleh karenanya dianggap bukti tertulis mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dalam hal ini.
 - b. Wakif tidak cocok dengan Nadzir disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara Wakif dengan Nadzir, misalnya wakif menginginkan pengelolaan wakaf seperti ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif. Sehingga atas dasar hal tersebut wakif kemudian tetap menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.
 - c. Adanya seorang Nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.

ii. Kendala dari segi kesadaran masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

Adapun solusi atas kendala yang dihadapi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai adalah:

1. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, disamping pengamanan di bidang hukum (pensertifikatan tanah wakaf), engamanan

dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan fungsinya.

2. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

KESIMPULAN

Keadaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:

- a. Masyarakat Islam Kecamatan Hinai menganggap pendaftaran wakaf tidak begitu penting guna menjaga tanah wakaf tersebut. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa izn Allah SWT.
- b. Masyarakat juga merasa kesulitan dalam melakukan pendaftaran tanah wakafnya. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenal prosedur pendaftaran wakaf dan masalah pelayanan pegawai KUA setempat.
- c. Selain masyarakat, pihak pemerintah juga turut andil dalam penyebab tidak terealisasinya pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai. Sosialisasi yang kurang bahkan tidak ada sama sekali terhadap Peraturan Pemerintah kemudian sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Hinai yang kurang memadai juga menjadi hambatan bagi realisasi pendaftaran wakaf.

Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf sehingga di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:

- a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
- b. Wakif tidak cocok dengan Nadzir disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara Wakif dengan Nadzir, misalnya wakif menginginkan pengelolaan wakaf seperti

ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif.

- c. Adanya seorang Nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono,Boedi.*Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, PTPenerbit Djambatan,Jakarta,2007.
- Harsono,Boedi.*Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, PT Penerbit Djambatan,Jakarta,2005.
- S W Sumardjono, Maria.*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*,PT Kompas Media Nusantara,Jakarta, 2007.
- Soerjonodan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran danPenerapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta,1998.
- Ali,Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika,Jakarta,2001.
- Kartini,Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung,1996.
- Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*,Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1996.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutedi,Adrian. *Kekuasaan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, 2006.
- AP. Parlindungan, *Komentar Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung ,1998.
- Santoso,Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 1 Nomor 2(2019) 196-210 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v1i2.587

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pres, Jakarta, 1986.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.